



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TEBO

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Muara Tebo

Website : www.kemenagtebo.info, Phone/Fax: (0744) 21690

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO
NOMOR Kd. 05.09/3/PP.00.4/ /2011

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL AL-HARRIRI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Atfal Al-Hariri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo.
- c. bahwa Raudhatul Atfal Al-Hariri Jl. Lingkar Barat Km. 40 Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Penyusunan Struktur Organisasi Kantor Wilayah dan kantor Kementerian Agama Kab. Tebo

Membaca : Surat Kepala RA Al-Hariri Nomor : 15/YPPMAH/V/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang mohon izin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL AL-HARIRI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal Al-Hariri Jl. Lingkar Barat Km. 40 Desa Betung Bedarah Barat Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Atfal dan Nomor Piagam seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini..
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada raudhatul atfal tersebut pada diktum pertama keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : Oktober 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEBO




Drs. H. Jamrizal, M. Pd
NIP. 19631215 198903 1 001

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
3. Yth. Bupati Tebo;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo.

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2ED/462.A/97
Nomor : D/Kd.05.09/3/RA/ /2011



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TEBO**

PIAGAM

PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo Nomor :
Kd.05.09/3/PP.00.4/ 91 /2011

Diberikan kepada :

NAMA : RA AL-HARIRI
ALAMAT : JL. LINGKAR BARAT KM. 40
DESA / KELURAHAN : BETUNG BEDARAH BARAT
KECAMATAN : TEBO ILIR
KABUPATEN : TEBO
PROVINSI : JAMBI
PENYELENGGARA : YAYASAN AL-HARIRI
TAHUN BERDIRI : 01 JULI 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Atfal (NSRA)

1	0	1	2	1	5	0	9	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Muara Tebo,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tebo



Drs.H. JAMRIZAL, M.Pd
NIP. 19631215 198903 1 001